

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG



LAPORAN LKJIP 2024



 <https://dprd.bulelengkab.go.id/>

 Jl. Veteran No.2, Paket Agung, Singaraja, Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81118



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja, Telp. (0362) 22713
Email : dprd@buleleng.go.id Website: <http://dprdbuleleng.go.id>

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KABUPATEN BULELENG
NOMOR 400.9.1/9/SETWAN/III/2025

TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BULELENG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Singaraja, 3 Maret 2025

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng,



Nyoman Ary Juru, S.H.,M.A.P

Nip.19741001 199903 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD

NOMOR 400.9.1/9/SETWAN/III/2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (LKjIP) PADA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN

BULELENG TAHUN 2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Hyang Widhi Wasa* atas *Asung Kerta Wara Nugrahanya*, sehingga Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng, adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.



Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 02 Januari 2025
Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng

Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P.
NIP. 19741001 199903 1 007



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	5
1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	61

LAMPIRAN :

- 1). Indikator Kinerja Utama
- 2). Perjanjian Kinerja Perubahan
- 3). Hasil Pengukuran Kinerja
- 4). Prestasi yang dicapai
- 5). Lain-lain yang dianggap perlu



TABEL :

1.1.	Jumlah dan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2024	8
1.2.	Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2024	9
1.3.	Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2024	9
1.4.	Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2024	10
1.5.	Klasifikasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD	
	Kabupaten Buleleng Tahun 2024	10
1.6.	Komposisi Jumlah Anggota Dprd Kabupaten Buleleng Berdasarkan	
	Partai Politik Dan Gender Periode 2019-2024	14
2.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	19
2.2.	Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama	20
2.3.	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024	21
2.4.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Sekretariat DPRD.....	22
2.5.	Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat	
	Dprd Kabupaten Buleleng	23
2.6.	Program dan Anggaran untuk Merealisasikan Perjanjian Kinerja	24
3.1.	Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	29
3.1.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD	



Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2024	32
3.1.2. Resume Predikat Capaian Kinerja Sasaran	36
3.1.3. Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1Sekretariat DPRD	
Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2024	39
3.1.4. Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Sekretariat DPRD	
Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2024	39
3.1.5. Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat DPRD	
Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2024	39
3.1.6. Capaian Kinerja Sasaran 3 Sekretariat DPRD	
Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2024	42
3.1.7. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan, Peningkatan	
/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi	53
3.1.8. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Peningkatan	
/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi	55
3.2. Realisasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan Sekretariat DPRD	
Kabupaten Buleleng Tahun 2024	59
4.1 Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan	
Evaluasi Kinerja	61



Gambar 1. Struktur Organisasi Dan Keragaman Sumber Daya Manusia 7



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2024. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 memiliki 3 (Tiga) sasaran strategis dengan total 4 (Empat) indikator kinerja, dan 17 (Tujuh Belas) target kinerja yang harus dicapai.

Rincian realisasi masing-masing-target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,30
		Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100
2.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase ranperda yang disahkan menjadi perda	100
3.	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan Penghimpunan aspirasi masyarakat.	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100



✓ **TUJUAN SASARAN 1**
MENINGKATNYA TATA KELOLA DAN DUKUNGAN LAYANAN PUBLIK

Ada 2 indikator di dalam sasaran 1 yaitu :

- 1. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- 2. Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

Sasaran 1 Indikator 1 : IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

Pengukuran kinerja Sasaran 1 Meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik dengan indikator 1 yaitu IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diperoleh Capaian Sasaran **105,77%** tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3 berikut.

Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1
Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2025

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,30	87,05	105,77
Rerata/Capaian Sasaran					105,77

Pengukuran kinerja Sasaran 1 indikator 1 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dengan **realisasi 87,05** dan **capaian kinerja 105,77 %** tergolong **Melampaui Target**. Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 yaitu dengan realisasi **85,2** dan capaian kinerja **103,59 %**, dan merupakan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 1 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.779.317.106	48.794.818.619	96,09
Rerata/Capaian Anggaran				96,09

Capaian Kinerja Sasaran 1 sebesar **105,77 %**, dengan **capaian anggaran sebesar 96,09%** menunjukkan ada **efisiensi 9,68%**. Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), **Melampaui Target** disebabkan karena :

- a. Meningkatnya respon positif masyarakat terhadap layanan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- b. Meningkatnya penilaian responden kuisioner yang memberikan penilaian dengan nilai 4 (sangat baik) ini menunjukkan adanya kepuasan yang diterima responden melalui layanan yang diberikan Sekretariat DPRD.

Sasaran 1 Indikator 2 : Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD

Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024

N o	SASARAN STRATEGIS	IndikatorKinerja Utama	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100	100	100
	Rerata/Capaian Sasaran				100

Pengukuran kinerja Sasaran 1 indikator 2 dilakukan dengan

ix



pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dengan **realisasi kinerja 100%** dan **capaian kinerja 100%** tergolong **mencapai target**. Realisasi tahun 2024 yang realisasinya yaitu **100%** dibandingkan dengan tahun 2023 dan merupakan Presentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, akan tetapi masih lebih tinggi capainnya dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2022.

Capaian kinerja Sasaran 1 Indikator 2 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	83.725.789.743	77.583.259.751	92,66
Rerata Capaian Anggaran				92,66

Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 2 sebesar **100%**, dengan capaian anggaran sebesar **92,66%** menunjukkan efisiensi sebesar **7,34%**.

Serapan anggaran tidak mencapai 100% karena :

- Adanya efisiensi anggaran karena standar harga di DPA lebih besar dari harga barang yang sebenarnya
- Biaya pajak kendaraan dinas yang harus disamsat tahun ini sedikit dan Beberapa kendaraan operasional dalam proses penghapusan (pelelangan).
- Standar harga lebih tinggi sehingga adanya efisiensi anggaran.
- Karena terjadi pembatalan pembelian pin emas
- Minimnya minat anggota DPRD untuk melaksanakan medical ceck-up.
- Karena terhambatnya pembentukan AKD akibat dari adanya penyesuaian satuan belanja.
- Karena adanya penyesuaian satuan belanja akibat dicabutnya Penerapan Perpres No 53.
- Belanja dipergunakan untuk data desa presisi, untuk dipakai pembahasan/ proses harmonisasi th 2024



- Karena perubahan regulasi jadi di kabupaten tidak melaksanakan bimtek partai sehingga menyebabkan realisasi tidak terpenuhi
- Karena perubahan aturan dari perpres 53 th 2023 kembali ke perpres 33 th 2020 sebelumnya dari lumsum ke real cost
- Terdapat belanja perjalanan dinas, namun belum bisa dilaksanakan karena belum ada petunjuk Pimpinan
- Tidak terealisasi maksimal pada Belanja Perjalanan Dinas karena menyesuaikan kebutuhan dan petunjuk lebih lanjut dari Pimpinan
- Karena adanya perubahan pimpinan dan tahapan pelaksanaan kegiatan akan direalisasikan di bulan desember

✓ **SASARAN 2**

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PRODUK DPRD:

Pengukuran kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda. Capaian Sasaran 100% tergolong Melampaui Target, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.1 berikut.

Capaian Kinerja Sasaran 2

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024

N o	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	100	100	100
	Capaian Sasaran				100

Pengukuran kinerja Sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda, dengan realisasi **100%** dan capaian kinerja **100%** tergolong **mencapai Target**. Realisasi tahun 2024 melebihi dari realisasi tahun 2021, dan merupakan Presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda lebih



tinggi dari tahun 2018-2022.

Capaian kinerja Sasaran 2 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.402.244.821	3.568.071.807	81,05
Capaian Anggaran				81,05

Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar **100%** dengan serapan persentase penggunaan anggaran sebesar **81,05%**, ini menunjukkan terjadinya efisiensi anggaran sebesar **18,95%**.

Capaian Kinerja Sasaran 2 pada indikator Presentase Fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda, melampaui target yang ditetapkan disebabkan karena kelancaran setiap pembahasan ranperda menjadi perda selalu di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah terpenuhinya standar korum, sehingga rapat-rapat pembahasan propermperda dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan rapat-rapat paripurna di tingkat pengambilan suara penetapan ranperda menjadi perda.

Serapan anggarannya tidak mencapai 100 % karena :

- Karena terhambatnya pembentukan AKD akibat dari adanya penyesuaian satuan belanja.
- Karena adanya penyesuaian satuan belanja akibat dicabutnya Penerapan Perpres No 53.
- Belanja dipergunakan untuk data desa presisi, untuk dipakai pembahasan/ proses harmonisasi th 2024
- Adanya efisiensi anggaran karena standar harga di DPA lebih besar dari harga barang yang sebenarnya.



✓ **SASARAN 3**

Meningkatnya Fasilitas Penyerapan dan Aspirasi Masyarakat.

Pengukuran kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitas Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti, diperoleh Capaian Sasaran sebesar **100%** tergolong **mencapai Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.2 berikut.

Capaian Kinerja Sasaran 3

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya fasilitas penyerapan dan aspirasi masyarakat.	Persentase fasilitas aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	100
	Rerata/Capaian Sasaran				100

Pengukuran kinerja Sasaran 3 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan realisasi **100%** dan capaian kinerja **100%** tergolong **Mencapai Target**. Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2021, dan merupakan Presentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018.

Capaian kinerja Sasaran 3 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
3	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	28.544.227.816	25.220.369.325	88,36
	Rerata Capaian			88,36



Anggaran			
----------	--	--	--

Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar **100%**, dengan capaian anggaran sebesar **88,36%** menunjukkan efisiensi sebesar **11.64%**.

Capaian kinerja Sasaran 3 dengan IKU Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, Mencapai Target disebabkan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga masa reses Anggota DPRD menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya ditambah pula kondisi perekonomian masyarakat yang berat akibat dampak setelah pandemi Covid- 19.

Serapan anggaran tidak mencapai target 100 % Karena :

- Karena perubahan regulasi jadi di Kabupaten tidak melaksanakan bimtek partai sehingga menyebabkan realisasi tidak terpenuhi
- Karena perubahan aturan dari perpres 53 th 2023 kembali ke perpres 33 th 2020 sebelumnya dari lumsum ke real cost
- Terdapat belanja perjalanan dinas, namun belum bisa dilaksanakan karena belum ada petunjuk Pimpinan
- Tidak terealisasi maksimal pada Belanja Perjalanan Dinas karena menyesuaikan kebutuhan dan petunjuk lebih lanjut dari Pimpinan
- Karena adanya perubahan pimpinan dan tahapan pelaksanaan kegiatan akan direalisasikan di bulan desember.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Adapun Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat setiap tahun sekali sebagai dasar evaluasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipantau secara bertahap tingkat capaian dari kinerja yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya





mewujudkan pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut dapat terwujud apabila Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil kinerja dengan baik dan terukur yang disusun menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan yang diceminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah di dahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024 ini disusun



berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2024 yang merupakan kinerja tahun ke lima pelaksanaan RPJMD tahun 2023–2026 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. LKjIP Tahun 2024 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024
2. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Nasional Tahun 2020– 2024;

6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan daerah jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja buy sustanon online Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses



evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.4 Gambaran Umum Organisasi

1.4.1. Kondisi Demografis

a. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng berada Sekretaris Daerah, dimana sekretariat DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

1.4.2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Buleleng

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (legislatif) yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antar tingkat pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya menuju pembangunan yang lebih baik.

Susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Buleleng terdiri dari :

1. Pimpinan DPRD;
2. Komisi-komisi, yang terdiri dari 4 Komisi.
 - a. Komisi 1
 - b. Komisi 2
 - c. Komisi 3
 - d. Komisi 4
3. Badan Anggaran;
4. Badan Musyawarah;
5. Badan Pembentukan Perda;
6. Badan Kehormatan serta Fraksi
Fraksi yang terdiri dari 5 Fraksi yaitu :
 - a. Fraksi PDI Perjuangan
 - b. Fraksi Golkar



- c. Fraksi Nasdem
- d. Fraksi Gerindra
- e. Fraksi Demokrat PKB

1.4.2. Isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2023–2026 dan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut.

- a) Dalam upaya memberikan pelayanan yang prima masih dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya aparatur dan masih terbatasnya sarana dan prasarana;
- b) Dengan tidak optimalnya pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD mengakibatkan lambatnya peningkatan kinerja dewan;
- c) Kepentingan golongan dan kepentingan teknis yang bercampur aduk dan sulit dibedakan, berpengaruh terhadap capaian kinerja;
- d) Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah yang sering terjadi perlu kepada semua pihak sehingga tidak menghambat kelancaran dan tertib administrasi di sosialisasikan;
- e) Terbatasnya anggaran masih dirasakan menghambat pelaksanaan tupoksi.




1.5 STRUKTUR ORGANISASI DAN KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

1.5.1 Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng disajikan pada

A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE A	LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN <u>INSPEKTORAT DAERAH</u>
--	--

Gambar 1.1;

GAMBAR 1.1





Rincian dari Susunan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sesuai dengan gambar 1.1 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Empat bagian terdiri dari:

- a. Bagian Umum:
 - Sub Bagian Tata Usaha
- b. Bagian Keuangan
- c. Bagian Hukum dan Persidangan
- d. Bagian Pengawasan dan Humas

1.5.2 KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng membawahi empat bagian yaitu Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Persidangan serta Bagian Pengawasan dan Humas, serta di dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD di dukung oleh 44 orang PNS, 1 orang staf tenaga honorer, serta 151 tenaga kontrak.

Adapun rincian jumlah dan komposisi Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pegawai Negeri Sipil	44	PNS
2	Pegawai Honorer	1	Honorer
3	Pegawai Kontrak Daerah	151	Tenaga Kontrak
Jumlah		196	Pegawai

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.



Tabel 1.2

Klasifikasi Golongan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD

Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No.	Klasifikasi Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Golongan I	2	-
2	Golongan II	13	-
3	Golongan III	25	-
4	Golongan IV	4	-
Jumlah		44	Orang

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Tabel 1.3

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD

Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No.	Pendidikan Pegawai	Jumlah (Orang)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	S2	7	-
2	S1	12	-
3	D.III	2	-
4	SMA	19	-
5	SMP	1	-
6	SD	3	-
JUMLAH		44	Orang

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.



Tabel 1.4
Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2024

NO	JABATAN	ESELON					JUMLAH	KET
		I	II	III	IV	V		
1.	Struktural	-	1	3	1	-	5	-
2.	Fungsional Umum	-	-	-	-	-	32	-
3.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	7	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

1.5.3 KERAGAMAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sarana Informasi dan Komunikasi dan pendukung lainnya yang tersedia antara lain Gedung dan bangunan kantor, Jaringan internet, Surat Kabar, Telepon, Faksimili, serta peralatan dan mesin lainnya guna mendukung kinerja dan pelayanan pemerintah dalam memfasilitasi tugas dan fungsi anggota DPRD.

Tabel 1.5
Klasifikasi Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)
1	Genset	1
2	Pompa Air	23
3	Hiace	2
4	APV	3
5	ELF	2
6	Sedan	4
7	Fortuner	1
8	Mitsubishi L300 (Proses Lelang)	1
9	Sepeda Motor (Proses Lelang)	9
10	Sepeda Motor	40
11	Mesin Bor	1
12	Mesin Kompresor	1
13	Reciver	4
14	Mesin Ketik Elektrik	12
15	Mesin Fotocopy	2
16	Lemari Besi	1
17	Rak Kayu	12
18	Filling Cabinet Besi	49
19	Filling Cabinet Kayu	1



20	Brandkas	2
21	Lemari Kaca	3
22	Lemari Makan	3
23	CCTV	2
24	Alat Khusus Keamanan Lainnya (CCTV)	2
25	Papan Visual	1
26	White Board	19
27	Mesin Absen	1
28	Display	2
29	Papan Nama Instansi	55
30	Papan Visuil	3
31	Lain-Lain Alat Kantor Lainnya	52
32	Tape Recorder	2
33	Meja Kerja Besi	2
34	Meja Kerja Kayu	111
35	Kursi Besi/Metal	4
36	Meja Rapat	139
37	Meja Resepsionis	3
38	Meja Makan Besi	7
39	Kursi Rapat	477
40	Kursi Tamu	22
41	Kursi Putar	3
42	Kursi Biasa	51
43	Bangku Tunggu	1
44	Kursi Lipat	100
45	Pot Bunga	20
46	Partisili	1
47	Sofa	41
48	Lemari Pakaian	17
49	Lain Lain Meubelair	1
50	Tempat Tidur Busa	19
51	Kursi Kerja	115
52	Gordyn	90
53	Rak TV	9
54	Karpet	3
55	Dispenser	15
56	Lemari Kayu	43
57	Meja Tulis	1
58	Jam Elektronik	37
59	Lampu Lalu Lintas	4
60	Mesin Pengisap Debu	1
61	Mesin Cuci	8
62	Lain Lain Alat Pembersih	5
63	Lemari Es	32
64	AC Sentral	11



65	AC Window	4
66	AC Split	56
67	Kipas Angin	7
68	Exhause Fan	8
69	Kompor Gas	6
70	Teko Listrik	2
71	Rice Cooker	5
72	Kitchen Set	6
73	Tabung Gas	3
74	Treng Air/Tandon Air	1
75	Lain Lain Alat Dapur	4
76	Alat Dapur Lainnya	4
77	Rak Piring	5
78	Televisi	41
79	Sound System	12
80	Wireless	4
81	Microphone Floor Stand	2
82	Camera Video	2
83	Tustel	8
84	Alat Hiasan	3
85	Tiang Bendera	1
86	Tangki Air	2
87	Mimbar/Podium	1
88	Handy Cam	3
89	Lain Lain Alat Rumah Tangga Lainnya	299
90	Alat Pengeras Suara/Mikropun	1
91	Cassette Recorder	2
92	Lampu Hias	14
93	Rak Jemuran	3
94	Rak Sepatu	1
95	Tangga	1
96	Pompa Kebakaran/Portable	8
97	Alat Pembantu Kebakaran	1
98	Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	2
99	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
100	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2
101	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8
102	Meja Tamu Biasa	6
103	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	13
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3
105	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1
106	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1
107	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	5
108	Buffet Kayu	7
109	Microphone/Wireless Mic	8



110	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2
111	Digital Audio Taperecorder	7
112	Proyektor + Attachmen	4
113	Layar Proyektor	5
114	Camera Electronic	5
115	Tripod Camera	1
116	Lensa Kamera	1
117	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1
118	Lain Lain Peralatan Studio Video Dan Film	3
119	Digital	7
120	Printer	60
121	Telephone (PAPX)	3
122	Pesawat Telephone	8
123	Handy Talky (HT)	23
124	Facsimile	2
125	Loudspeker	1
126	Lainlain Alat Komunikasi Sosial	1
127	Antene SHF Portable	12
128	Antene SHF Transportable	1
129	Antene SHF Stationary	3
130	Kamera Digital	1
131	P.C Unit	73
132	Lap Top	39
133	Note Book	34
134	Tablet PC	6
135	Lain Lain Personal Komputer	2
136	Scanner	1
137	External Cd/Dvd Drive (Rom)	13
138	Lain Lain Peralatan Personal Komputer	2
139	Speaker Aktive Komputer	5
140	Server	1
141	Lain Lain Peralatan Jaringan	1
142	Rambu Papan Tambahan	9
143	Alat Tennis Meja	2

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.



Tabel 1.6
KOMPOSISI JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULELENG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029
BERDASARKAN PARTAI POLITIK DAN GENDER

NO	PARTAI POLITIK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PDI PERJUANGAN	17	1	18
2	GOLKAR	10	1	11
3	NASDEM	5	1	6
4	GERINDRA	3	1	4
5	DEMOKRAT	3	0	3
6	HANURA	2	0	2
7	PKB	1	0	1
JUMLAH		41	4	45
KOMISI DPRD KABUPATEN BULELENG				
NO	KOMISI	JUMLAH	BIDANG	
1	KOMISI I	10	Komisi I Bidang Pemerintahan, meliputi: 1. Pemerintahan; 2. Ketertiban; 3. Kependudukan; 4. Penerangan/Persandian (Infokom); 5. Hukum/Perundang-undangan; 6. Kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN); 7. Perijinan; 8. Sosial Politik; 9. Organisasi Masyarakat; dan 10. Pertanahan.	
2	KOMISI II	11	Komisi II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, meliputi: 1. Perdagangan; 2. Perindustrian; 3. Pertanian; 4. Perikanan; 5. Peternakan; 6. Perkebunan; 7. Ketahanan Pangan; 8. Pariwisata; 9. Pekerjaan Umum; 10. Pemukiman dan Perumahan Rakyat; 11. Tata Kota/Tata Ruang Wilayah; 12. Pertamanan; 13. Kebersihan; 14. Perhubungan; dan 15. Energi.	



3	KOMISI III	10	Komisi III Bidang Keuangan, meliputi : 1. Keuangan Daerah; 2. Perpajakan; 3. Retribusi; 4. Perbankan; 5. Perusahaan Daerah; 6. Perusahaan Patungan; 7. Dunia Usaha; 8. Koperasi; 9. Penanaman Modal; dan 10. Stastitik.
4	KOMISI IV	10	Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : 1. Pendidikan; 2. Kesehatan dan Keluarga Berencana 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 4. Kepemudaan dan Olah Raga; 5. Agama; 6. Seni dan Kebudayaan; 7. Sosial; 8. Peranan Wanita; 9. Transmigrasi; 10. Lingkungan Hidup; 11. Perpustakaan; 12. Pemadam Kebakaran; dan 13. Penanggulangan Bencana Daerah

ALAT KELENGKAPAN DPRD KAB. BULELENG

NO	URAIAN
1	PIMPINAN DPRD
2	KOMISI
3	BADAN MUSYAWARAH
4	BADAN ANGGARAN
5	BADAN PEMBENTUKAN PERDA
6	BADAN KEHORMATAN

FRAKSI DPRD KAB. BULELENG

NO	FRAKSI	JUMLAH
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	20
2	FRAKSI GOLKAR	11
3	FRAKSI NASDEM	6
4	FRAKSI GERINDRA	4
5	FRAKSI DEMOKRAT PKB	4
TOTAL		45

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi mempunyai jangkauan 5 tahun atau lebih kedepan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi (*setting*) daerah di masa depan.

Berdasarkan kondisi umum daerah Kabupaten Buleleng saat ini, permasalahan, tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan factor strategis, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM), pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2023–2026 dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut:



Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 ini sama dengan Visi RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.



Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah :

- Misi 1: Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.
- Misi 2: Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- Misi 3: Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 Sekretariat DPRD Kab. Buleleng 21
Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otononomi daerah.
- Misi 4: Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya.
- Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam. Misi pembangunan Kabupaten Buleleng



diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk

- 1) Mewujudkan Masyarakat yang Sehat Unggul dan Kompetitif;
- 2) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang sejahtera;
- 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat;
- 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan jaman dan lingkungan global; dan
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Buleleng yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Buleleng 2023–2026.

2.2. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai Sekretariat DPRD, dalam 5 tahun kedepan adalah;

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui peningkatan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas;
2. Meningkatnya Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang berkualitas, melalui peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD.

2.3. Sasaran

Sasaran umum merupakan hasil yang, diharapkan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik;
2. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD;
3. Meningkatnya fasilitasi layanan, keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti.
4. Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD

Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dipaparkan di atas memiliki keterkaitan, artinya visi memixliki misi, setiap misi memiliki tujuan dan



sasaran. Sekretariat mengusung Misi ke 3 dari 6 Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Keterkaitan itu dinyatakan dalam bentuk matrik pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Visi: Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya SaingBerlandaskan Tri Hita Karana

Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas	1. Meningkatnya Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas Alat Kelengkapan DPRD;	1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik; 2. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas produk DPRD; 3. Meningkatkan fasilitasi layanan, keluhan/ pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti. 4. Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD

2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dalam RENSTRA 2023–2026

Strategi dan arah kebijakan daerah terkait dengan tujuan dan sasaran. Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan daerah disajikan pada tabel 2.2.



Tabel 2.2

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2023–2026

Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama

Strategi	Arah Kebijakan
3	4
<div>1. Menciptakan tata kelola manajemen professional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah;</div> <div>2. Meningkatkan kapasitas DPRD dalam penyusunan dan pembahasan produk legislasi daerah;</div> <div>3. Meningkatkan peran serta DPRD dalam melayani keluhan / pengaduan masyarakat;</div> <div>4. Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitasnya melalui Peningkatan Kapasitas AKD DPRD;</div>	<div>1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah yang efektif dan efisien;</div> <div>2. Meningkatkan fasilitasi pembahasan produk-produk hukum daerah;</div> <div>3. Meningkatkan fasilitasi kegiatan reses DPRD serta mendampingi undangan MUSRENBANK untuk menghimpun aspirasi masyarakat;</div> <div>4. Mengikutsertakan dan atau mendorong aparatur berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dapat meningkatkan kapasitasnya dalam melayani tugas dan fungsi DPRD.</div>

Visi : Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing berlandaskan Tri Hita Karana.

Misi : **“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2023–2026. Indikator kinerja tahun 2024 yang memuat indikator kinerja, satuan ukur, dan target tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.3.



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Buleleng Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024
1	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang PD	100%
2	Cakupan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2024 telah menyusun IKU yang memuat Kinerja Utama Organisasi.

Adapun IKU Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan Kinerja Sekretariat DPRD. Dalam hal ini Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD serta cara pengukurannya, disajikan pada Tabel 2.4.



Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Sekretariat DPRD

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target Tahu nan	Triwulan	Targ et	Rea lisasi	Cap aian (%)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Terwujudnya tata kelola dan dukungan layanan publik	1.1	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai/ Angk a	82.30	Triwulan 1				Realisasi melampaui target yang ditetapkan
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	82,30	87,05	105,77	
						Kondisi Akhir (F)		87,05	105,77	
		1.2	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	%	100	Triwulan 1				Realisasi Mencapai target yang ditetapkan
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	100	100	100	
						Kondisi Akhir (F)		100	100	
2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	2.1	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	%	100	Triwulan I				Realisasi Mencapai target yang ditetapkan
						Triwulan II				
						Triwulan III				
						Triwulan IV	100	100	100	
						Kondisi Akhir (F)		100	100	
3	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat	3.1	Persentase aspirasi yang di tindak lanjuti	%	100	Triwulan 1				Realisasi Mencapai target yang ditetapkan
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	100	100	100	
						Kondisi Akhir (F)		100	100	

< 100 % Tidak Tercapai

= 100% Tercapai

>100% Melebihi Target



2.2 Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2024 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2024 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2023–2026, dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, disajikan pada Tabel 2.5, beserta program dan anggaran pada tabel 2.6.

Tabel 2.5
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target/Satuan
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata kelola dan dukungan layanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82,30
		Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100 %
2	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	100 %
3	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi yang di tindak lanjuti	100 %



Tabel 2.6
Program dan Anggaran untuk Merealisasikan
Perjanjian Kinerja

PROGRAM		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024	KETERANGAN
1	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 50.779.317.106	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 32.946.472.637	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Kerangka Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada instansi/ swasta. Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja instansi/perusahaan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kerangka pengukuran kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja, pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan reward or punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan



dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis/Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat:

➤ Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

➤ Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan



dokumen perjanjian kinerja.

A. Rumus pengukuran kinerja yang digunakan

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui perhitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut:

>100%	Melampaui Target
=100%	Sesuai Target
<100%	Belum Mencapai

Rumus pengukuran kinerja

**1. SASARAN 1 INDIKATOR 1
(IKM)**

$$\frac{\sum \text{IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun } N}{\sum \text{IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Tahun 2024 dikurangi Tahun lalu sampai dengan Tahun } N}$$

X 100 %

**SASARAN 1 INDIKATOR 2
(Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD)**

$$\frac{\sum \text{Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD yang ditindak lanjuti Tahun } N}{\sum \text{Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD yang ditindak lanjuti Tahun 2024 dikurangi yang sudah tertangani sampai dengan Tahun } N}$$

X 100 %



2. SASARAN 2 INDIKATOR 1

(Ranperda yang disahkan menjadi Perda)

Σ Fasilitasi Ranperda yang disahkan menjadi Perda Tahun N

X 100 %

Σ Fasilitasi Ranperda yang disahkan menjadi Perda Tahun 2024 dikurangi yang sudah tertangani sampai dengan Tahun N

3. SASARAN 3 INDIKATOR 1

(Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti)

Σ Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti Tahun N

X 100 %

Σ Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti Tahun 2024 dikurangi yang sudah ditindak lanjuti sampai dengan Tahun N

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- ☒
- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**,dihitung dengan formula:

X 100 %

- ☒
- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin buruk**,

dihitung dengan formula:

X 100 %

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran,angka kematian dan sejenisnya. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan predikat



tertentu tahun ini dibutuhkan angka capaian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal, Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

ANGKA CAPAIAN	PREDIKAT	WARNA
1	2	3
>100%	Melampaui Target	
=100%	Sesuai Target	
<100%	Belum Mencapai	

Dari perbandingan pemberian predikat atas capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini menunjukkan, untuk mendapat predikat **Sangat Berhasil** tahun lalu dibutuhkan angka capaian 85-100. Sedangkan tahun ini untuk mendapatkan predikat **Melampaui Target** dibutuhkan angka capaian >100%. Demikian juga untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 70-<85. Sedangkan untuk mendapatkan predikat Sesuai Target tahun ini dibutuhkan angka capaian =100%. Tapi untuk mendapatkan predikat Tidak Berhasil tahun lalu angka capaian -70. Sedangkan untuk mendapatkan predikat tidak mencapai Target tahun ini angka capaian <100%.

Meningkatkan standar untuk mencapai predikat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.



Predikat Nilai Capaian Kinerja

Realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

✓ **SASARAN 1 INDIKATOR 1**

Meningkatkan Tata Kelola Dan Kualitas Dukungan Layanan Publik

Pengukuran kinerja Sasaran 1 meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik, diperoleh Capaian Sasaran **105,77%** tergolong **Melampaui Target**. Pengukuran kinerja Sasaran 1 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), **dengan Target 82,30 dan realisasi 87,05 dan capaian kinerja 105,77 %** tergolong Melampaui Target. Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2023, dan merupakan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2022. Capaian kinerja Sasaran 1 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024. Capaian Kinerja Sasaran 1 sebesar **105,77%**, dengan capaian anggaran sebesar **96,09%** menunjukkan ada efisiensi **9,68%**.

✓ **SASARAN 1 INDIKATOR 2**

Meningkatnya Kinerja Sekretariat Dprd Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi DPRD

Pengukuran kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperoleh Capaian Sasaran sebesar 100% tergolong mencapai Target. Pengukuran kinerja Sasaran 1 Indikator 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dengan **target 100 % realisasi 100%** dan **capaian kinerja 100%** tergolong tidak mencapai target. Realisasi tahun 2024 yang **realisasinya yaitu 100%** dibandingkan dengan tahun 2023 dan merupakan Presentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, akan tetapi masih lebih tinggi capainnya dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2022. **Capaian kinerja Sasaran 1 Indikator 2 sebesar 100%**, dengan **capaian Anggaran sebesar 92,66%**, ini menunjukkan efisiensi sebesar **7,34%**.



✓ SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Dan Akuntabilitas Produk DPRD;

Pengukuran kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh **Capaian Sasaran 100% tergolong mencapai Target**. Pengukuran kinerja Sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda, dengan **target 100% realisasi 100% dan capaian kinerja 100% tergolong mencapai Target**. Realisasi tahun 2024 kurang dari realisasi tahun 2023, dan merupakan Presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda lebih tinggi dari tahun 2018-2022. Capaian kinerja Sasaran 2 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024.

Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 100% dengan serapan persentase penggunaan **anggaran sebesar 81,05%**, ini menunjukkan terjadinya adanya **efisiensi anggaran sebesar 18,95%**.

✓ SASARAN 3

Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat.

Pengukuran kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitasi Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti, diperoleh **Capaian Sasaran sebesar 100% tergolong Mencapai Target**. Pengukuran kinerja Sasaran 3 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan **target 100% realisasi 100% dan capaian kinerja 100% tergolong Mencapai Target**. Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2018-2022, dan merupakan Presentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti **mencapai target** dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 100%, dengan **capaian anggaran sebesar 88,36% menunjukkan efisiensi sebesar 11,64%**.



3.1.2 Analisis dan Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja

1. Analisis dan Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja organisasi yang disajikan dalam capaian kinerja organisasi Tahun 2024 yang menggunakan ukuran Perjanjian Kinerja Perubahan meliputi 3 sasaran dan 4 indikator kinerja. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran beserta capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut disajikan pada Tabel 3.1.1.

Tabel 3.1.1

Analisis dan Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

N O	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024			keterangan
			Target	Realis asi	Capaian	
Sasaran 1 Indikator 1: Terwujudnya Tata Kelola dan Dukungan Layanan Publik						
1.	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Angka / Nilai	82.30	87,05	105,77	IKU dan Laporan Hasil Survei IKM
Sasaran 1 Indikator 2:						
2.	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	Iku dan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas produk DPRD						
1.	Persentase Fasilitasi Pembahasan ranperda menjadi perda	%	100	100	100	Iku dan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja
Sasaran 3 : Meningkatnya Fasilitas Penyerapan dan Aspirasi Masyarakat						
1.	Persentase Fasilitasi aspirasi yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Iku dan Laporan Hasil Pengukuran Kinerja



Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama merupakan Indikator Kinerja Sasaran, maka pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja sasaran. Sehingga dengan mengukur capaian indikator kinerja utama juga diperoleh capaiannya.

A. Analisis Perhitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 Indikator 1

❖ IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dalam 1 Tahun diperoleh dari jumlah perhitungan realisasinya sebagai berikut :

Perolehan nilai IKM dengan rumus formula :

1. Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan IKM terdapat 9 unsur pelayanan yang dikaji setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot

1

Rata-rata tertimbang = = = 0,11 (1)

Jumlah

9

Untuk memperoleh nilai IKM unit nilai pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

Total dari nilai persepsi per unsur

IKM = X Nilai, Penimbang..... (2)

Total Unsur yang terisi

2. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus sebagai berikut :

IKM Unit Pelayanan x 25 (3)

3. Tabel Nilai Persepsi interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja unit pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43 - 75	D	TIDAK BAIK
2	1,76-2,50	43,76 - 62,50	C	KURANG BAIK
3	2,51-3,25	62,51 - 81,25	B	BAIK
4	3,26-4,00	81,26 - 100	A	SANGAT BAIK

Sumber : Kepmenpan Nomor : 25 Tahun 2024

33



4. Indeks per Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil perhitungan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan sedangkan nilai indeks komposif (gabungan) untuk setiap unit pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama yaitu : 0,11

Di dapatkan total hasil dari 9 unsur tersebut :

- a. Persyaratan dan jenis pelayanan dengan total nilai : 3,43
- b. Prosedur Pelayanan : 3,50
- c. Waktu pelayanan : 3,37
- d. Biaya Pelayanan : 3,03
- e. Produk Pelayanan : 3,47
- f. Kemampuan petugas pelayanan : 3,57
- g. Kesopanan dan keramahan petugas : 3,53
- h. Kualitas sarana prasarana pelayanan : 3,47
- i. Penanganan pengaduan pelayanan : 3,97

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai indeks} &= (3,43 \times 0,11) + (3,50 \times 0,11) + (3,37 \times 0,11) + (3,03 \times 0,11) + \\
 &\quad (3,47 \times 0,11) + (3,57 \times 0,11) + (3,53 \times 0,11) + (3,47 \times 0,11) + \\
 &\quad (3,97 \times 0,11) \\
 &= 3,45 \text{ (Nilai indeks)}
 \end{aligned}$$

Interprestasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka, 25 sebagai nilai dasar penilaian.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Interval Konversi IKM} &= \text{IKM unit pelayanan} \times 25 \\
 &= 3,45 \times 25 \\
 &= 86,17
 \end{aligned}$$

Jadi :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Hasil Survei 1 Tahun}}{\text{Target}} \\
 &= \frac{87,05}{82,30} \\
 &= \mathbf{105,77 \text{ (Total IKM dalam 1 Tahun)}}
 \end{aligned}$$



Sedangkan capaiannya diperoleh dengan perhitungan :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$= \frac{87,05}{82,30} \times 100 \%$$

$$= 105,77\% \text{ (Capaian IKM dalam 1 Tahun)}$$

Realisasi penyampian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Persentase capaian IKM dalam 1 Tahun sebesar 105,77 % dengan **predikat melampaui target.**

Sasaran 1 Indikator 1

- ❖ Persentase Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 Tahun diperoleh dari jumlah perhitungan realisasinya sebagai berikut :

Target 100%

Realisasi 100%

Terealisasi (100 / rencana Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD 100)*100

jumlah Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD = *terrealisasi* (89/ rencana Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD 100)*100

$$= \frac{100 \text{ (Terealisasi)}}{100 \text{ (Target Layanan Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD)}} \times 100 \%$$

$$= 100 \% \text{ (Total Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 Tahun)}$$

Sedangkan capaiannya diperoleh dengan perhitungan :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100 \%$$

$$= 100 \% \text{ (Capaian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 Tahun)}$$

Realisasi penyampian **Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD**

- ❖ Persentase capaian Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam 1 Tahun sebesar 100% dengan predikat Mencapai target. Karena realisasinya 100 % nilai capaiannya maka keterangannya menunjukan Mencapai target tertera pada table 3.1.2



Tabel 3.1.2

Resume Predikat Capaian Kinerja Sasaran

NO	PREDIKAT	JUMLAH SASARAN	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Melampaui Target	1	25 %
2	Sesuai Target	3	75 %
3	Belum Mencapai	-	-
	JUMLAH	4	100%

❖ Persentase Fasilitasi Pembahasan Ranperda menjadi Perda dalam 1 Tahun diperoleh dari jumlah perhitungan realisasinya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Fasilitasi Perda}}{\text{Jumlah Fasilitasi Ranperda}} \times 100\%$$

Jadi :

$$= \frac{\text{Target Fasilitasi Perda}}{\text{Target Fasilitasi Ranperda}} \times 100 \%$$

$$= \frac{12}{12} \times 100\%$$

= 100 % (Total Ranperda menjadi Perda dalam 1 Tahun)
Sedangkan capaiannya diperoleh dengan perhitungan :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100 \%$$

= 100 % (Capaian Ranperda menjadi Perda dalam 1 Tahun)

Realisasi fasilitasi penyampian Ranperda menjadi Perda
Persentase Capaian Fasilitasi Ranperda menjadi Perda dalam 1 Tahun sebesar
100% dengan predikat mencapai target.



❖ Persentase Fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun diperoleh dari jumlah perhitungan realisasinya sebagai berikut :

$$\text{jumlah fasilitasi aspirasi} = \frac{\text{fasilitasi terealisasi}}{\text{rencana fasilitasi aspirasi}} \times 100$$

Dari 45 Orang Anggota X 2 X Reses Dalam 1 Tahun

$$= \frac{\text{Jumlah fasilitasi Aspirasi Masyarakat yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi Aspirasi yang masuk}} \times 100 \%$$

$$= \frac{90 \text{ (Terealisasi)}}{90 \text{ (45 Orang Anggota X 2 X Reses Dalam 1 Tahun)}} \times 100 \%$$

$$= 100\% \text{ (Total Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun)}$$

Sedangkan capaiannya diperoleh dengan perhitungan :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100 \%$$

$$= 100 \% \text{ (Capaian Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun)}$$

Realisasi penyampian Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti
Persentase capaian Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti dalam 1 Tahun sebesar **100 %** dengan **predikat mencapai target**.

2. **Evaluasi dan Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

✓ **SASARAN 1 INDIKATOR 1**

Meningkatnya Tata Kelola Dan Dukungan Layanan Publik

Pengukuran kinerja Sasaran 1 meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik, diperoleh **Capaian Sasaran 105,44%** tergolong **Melampaui Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.1.3 berikut.



Tabel 3.1.3

Capaian Kinerja Sasaran 1 indikator 1 Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82.30	87,05	105,77
Rerata/Capaian Sasaran				105,77

Pengukuran kinerja Sasaran 1 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), dengan **realisasi 87,05 dan capaian kinerja 105,77 % tergolong Melampaui Target**. Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2023, dan merupakan Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja Sasaran 1 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.779.317.106	48.794.818.619	96,09
Capaian Anggaran				96,09

Capaian Kinerja Sasaran 1 sebesar 105,77 %, dengan capaian anggaran sebesar 96,09% menunjukkan ada efisiensi 9,68%. Dengan rerata capaian sebesar 84,68%

- Capaian Kinerja Sasaran 1 dengan Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), **Melampaui Target** disebabkan karena :
- a. Meningkatnya respon positif masyarakat terhadap layanan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - b. Meningkatnya penilaian responden kuisioner yang memberikan penilaian dengan nilai 4 (sangat baik) ini menunjukkan adanya kepuasan yang diterima responden melalui layanan yang diberikan Sekretariat DPRD.



✓ **SASARAN 1 INDIKATOR 2**
MENINGKATNYA KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM
MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pengukuran kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperoleh Capaian Sasaran sebesar 100% tergolong **Mencapai Target karena capaiannya 100%**, seperti ditampilkan pada tabel 3.1.6 berikut.

Tabel 3.1.4
Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2024

N o	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100	100	100
Rerata/Capaian Sasaran				100

Pengukuran kinerja Sasaran 1 Indikator 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dengan **realisasi 100% dan capaian kinerja 100%** tergolong **Mencapai Target karena capaiannya 100%**. Realisasi tahun 2024 yang sama dengan realisasi tahun 2023, akan tetapi masih lebih tinggi daripada Presentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2022 Ini disebabkan karena kebijakan pemerintah daerah ditahun sebelumnya untuk efesiensi anggaran di akhir tahun, maka ada beberapa spj kegiatan tidak terbayarkan/ batal dilaksanakan. Untuk Tahun 2024 capaiannya mencapai 100 % karena adanya komunikasi yang efektif dengan pimpinan dan Anggota DPRD, melaksanakan bimtek kesekretariatan dan meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana kantor untuk pelayanan yang lebih baik, juga selalu melakukan koordinasi dengan OPD terkait guna memberikan pelayana fasilitasi lebih baik untuk menunjang urusan pemerintah daerah dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Buleleng.

Capaian kinerja Sasaran 1 Indikator 2 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten



Buleleng tahun 2024 sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	83.725.789.743	77.583.259.751	92,66
Rerata/Capaian Anggaran				92,66

Capaian kinerja Sasaran 1 Indikator 2 sebesar 100%, dengan capaian anggaran sebesar 92,66% jadi Capaian Kinerja sebesar 100% menunjukkan efisiensi sebesar 7,34%.

✓ SASARAN 2

MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PRODUK DPRD;

Pengukuran kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh realisasi 100% Capaian Sasaran 100% tergolong Mencapai Target, seperti ditampilkan pada tabel 3.1.4 berikut.

Tabel 3.1.5
Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
2	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	100%	100	100
Capaian Sasaran				100

Pengukuran kinerja Sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda, dengan target 100% dan capaian kinerja 100% tergolong Tidak Mencapai Target. Realisasi tahun 2024 lebih kecil dari realisasi tahun 2023, dan merupakan Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda lebih rendah dari tahun 2018-2023.



Capaian kinerja Sasaran 2 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.402.244.821	3.568.071.807	81,05
Capaian Anggaran				81,05

Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 100% dengan serapan persentase penggunaan anggaran sebesar 81,05%, ini menunjukkan terjadi adanya efisiensi anggaran sebesar 18,95%.

Capaian Kinerja Sasaran 2 pada indikator Presentase ranperda yang disahkan menjadi perda, mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena kelancaran setiap pembahasan ranperda menjadi perda selalu di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah terpenuhinya standar korum, sehingga rapat-rapat pembahasan propemperda dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan rapat-rapat paripurna di tingkat pengambilan suara penetapan ranperda menjadi perda.

✓ **SASARAN 3**
MENINGKATNYA FASILITASI PENYERAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT.

Pengukuran kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitasi Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti, diperoleh Capaian Sasaran sebesar 100% tergolong **Mencapai Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.1.5 berikut.



Tabel 3.1.6

Capaian Kinerja Sasaran 3 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024

N O	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
3	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	100
Capaian Sasaran				100

Pengukuran kinerja Sasaran 3 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan **realisasi 100% dan capaian kinerja 100% tergolong mencapai Target**. Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2023, dan merupakan Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018.

Capaian kinerja Sasaran 3 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
3	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	28.544.227.816,00	25.220.369.325,00	88,36
Rerata Capaian Anggaran				88,36

Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 100%, dengan capaian anggaran sebesar 88,36%, rerata capaian 100%. Ini menunjukkan efisiensi sebesar 11.64%.

Capaian kinerja Sasaran 3 dengan IKU Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, **mencapai Target** disebabkan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga masa reses Anggota DPRD menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya ditambah pula kondisi perekonomian masyarakat yang berat akibat dampak setelah pandemi Covid- 19.



1. Membandingkan antara Target dan Realisasi kinerja Tahun 2018-2024

Dari Evaluasi Kinerja Empat sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng yang telah dicapai, dapat ditarik Simpulan sebagai berikut: Tujuan yang diharapkan untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Buleleng dalam memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya, dapat dilihat melalui Total Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, dengan persentase jumlah total Kinerja Kegiatannya **(100%)**. Bila dibandingkan dengan total kinerja kegiatan yang dicapai pada Tahun 2022 **(99,86)** total kinerja kegiatan yang dicapai pada Tahun 2024 sebesar **(100%)** menunjukkan adanya peningkatan Kinerja sebesar **0,14%**. Meskipun hal ini serapan anggaran tidak terealisasi 100% karena ada beberapa kegiatan belanja tidak terlaksana akibat kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Dan adanya perubahan standar harga lebih tinggi dari sebelumnya,

2. Membandingkan Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2018-2024 dengan beberapa tahun sebelumnya.

➤ **PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 1 DARI TAHUN SEBELUMNYA YAITU 2018-2024:**

Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 1 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebagai berikut.



Capaian **Kinerja Sasaran 1 indikator 1** sebesar **105,77%**, dengan capaian anggaran sebesar **96,09 %**, dan **rerata capaian 84,68%** menunjukkan ada **efisiensi 9,68%**.

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
								Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
1	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	-	81.12	82.25	82.48	83.42	86.17	82.30	87,05	105.77
									87,05	105.77



1. Pengukuran kinerja Sasaran 1 indikator 1 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dengan **realisasi 87,05%** dan **capaian kinerja 105,77%** tergolong **Melampaui Target**. Realisasi tahun 2024 yang lebih tinggi dari realisasi tahun 2018-2023, dan merupakan Presentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2023.

Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 1 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.779.317.106	48.794.818.619	96,09
Capaian Anggaran				96,09

➤ **PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN 1 INDIKATOR 2 DARI TAHUN SEBELUMNYA YAITU 2018-2024:**

Meningkatnya Kinerja Sekretariat Dprd Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi DPRD

Pengukuran kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperoleh Capaian Sasaran sebesar **100%** tergolong **Mencapai Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.2 berikut.



Tabel 3.3.2

Capaian Kinerja Sasaran 1 indikator 2 Sekretariat DPRD
Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2023		
								Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10
	Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	95.65	94.45	94.90	94.00	100	99,07	100	100	100
									100	100

Pengukuran kinerja Sasaran 1 indikator 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100% tergolong Mencapai Target. Realisasi tahun 2024 yang lebih tinggi dari realisasi tahun 2023, dan merupakan Presentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2021.

Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 2 diraih melalui pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	83.725.789.743	77.583.259.751	92,66
Capaian Anggaran				92,66



Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 2 sebesar 100%, dengan capaian anggaran sebesar 92,66 % menunjukkan efisiensi sebesar 7,34%.

Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 2 dengan IKU Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, Mencapai Target dengan **capaian kinerja sebesar 100%**, dengan **capaian anggaran sebesar 92,66%** menunjukkan **efisiensi sebesar 7,34%**.

Bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun ini, menunjukan realisasi kinerjanya lebih besar dari realisasi anggaran yang terserap. Hal ini berarti adanya efisiensi anggaran dan Efektifitas kerja.

- ✓ Realisasi kinerja tahun ini yang memiliki 3 sasaran strategis, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Capaian kinerjanya menunjukan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.
- ✓ Capaian kinerja tahun ini realisasinya sudah mampu mencapai Target Renstra yang di rencanakan pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- ✓ Berubah-ubahnya porsi tuntutan dan kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan fasilitasi, terhadap cakupan pemenuhan urusan penunjang pemerintahan sangat berpengaruh pada kunci keberhasilan atau penurunan kinerja. Namun Solusinya adalah langkah-langkah dan upaya terus dilakukan dengan meningkatkan rutinitas berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD dan Ketua AKD terkait pelaksanaan program kerja.



➤ **PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN 2 DARI TAHUN SEBELUMNYA YAITU 2018-2024: MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKUNTABILITAS PRODUK DPRD**

Pengukuran kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh **Capaian Sasaran 100%** tergolong **Mencapai Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.1 berikut.

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2018–2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2023		
								Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	98.66	94.07	98.85	100	100	100	100	100	100
Capaian Kinerja									100	100

Pengukuran kinerja Sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda, dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100% tergolong Sudah **Mencapai Target**. Realisasi tahun 2024 melebihi dari realisasi tahun 2018-2021, dan merupakan Presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda lebih tinggi dari tahun 2018-2020.



Capaian kinerja Sasaran 2 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggaran pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	4.402.244.821	3.568.071.807	81,05
Capaian Anggaran				81,05

Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 100% dengan serapan persentase penggunaan anggaran sebesar 81,05%, ini menunjukkan terjadinya efisiensi anggaran sebesar 18,95%.

Capaian Kinerja Sasaran 2 pada indikator Presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda, **Mencapai target** yang ditetapkan disebabkan karena kelancaran setiap pembahasan ranperda menjadi perda selalu di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah terpenuhinya standar korum, sehingga rapat-rapat pembahasan propermperda dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan rapat-rapat paripurna di tingkat pengambilan suara penetapan ranperda menjadi perda.

➤ **PERBANDINGAN CAPAIAN SASARAN 3 DARI TAHUN SEBELUMNYA YAITU 2018-2024**
MENINGKATNYA FASILITASI PENYERAPAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT.

Pengukuran kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitasi Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti, diperoleh Capaian Sasaran sebesar 100% tergolong **Mencapai Target**, seperti ditampilkan pada tabel 3.3.2 berikut.



Tabel 3.3.2

Capaian Kinerja Sasaran 3 Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng
Tahun 2018–2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2023		
								Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	95,65	94.45	94.90	94.00	100	100	100	100	100
CAPAIAN KINERJA									100	100

Pengukuran kinerja Sasaran 3 dilakukan dengan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, dengan realisasi 100% dan capaian kinerja 100% tergolong Mencapai Target. Realisasi tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi tahun 2018-2021, dan merupakan Presentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya sejak tahun 2018-2021

Capaian kinerja Sasaran 3 diraih melalui pelaksanaan program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dan anggarannya pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebagai berikut.

No	Program	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5
1	Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	28.544.227.816	25.220.369.325	88,36
Rerata Capaian Anggaran				88,36

Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 100%, dengan rerata capaian anggaran sebesar 100% menunjukkan efisiensi sebesar 11.64%.

Capaian kinerja Sasaran 3 dengan IKU Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, Mencapai Target disebabkan karena kompleksnya



permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga masa reses Anggota DPRD menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya ditambah pula kondisi perekonomian masyarakat yang berat setelah akibat dampak pandemi Covid- 19.

3. **Evaluasi dan Analisis Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.**

Dalam hal ini tahun 2024 berpedoman pada periode Renstra Tahun 2023-2026 dan sesuai SK perubahan IKU Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Sekreteriat DPRD Kabupaten Buleleng tanggal 2 Januari 2023, ada 3 sasaran kinerja yang tergolong melampaui target kinerja yaitu : **Sasaran 1 indikator 1** meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik, diperoleh **Capaian Sasaran 105.77%**, **Sasaran 1 Indikator 2** Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperoleh **Capaian Sasaran sebesar 100%** tergolong Mencapai Target. **Sasaran 2** Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh **Capaian Sasaran 100%**, Sasaran 3 Meningkatkan Fasilitasi Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti, diperoleh **Capaian Sasaran sebesar 100%**.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARG ET	REALIS ASI	CAPAIA N
1.	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82.30	87,05	105,77
		Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	100	100	100
3.	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat.	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100	100

- ✓ **Pengukuran kinerja Sasaran 1** meningkatkan tata kelola dan kualitas dukungan layanan publik, diperoleh **Capaian Sasaran 105,77%** tergolong **Melampaui Target**, seperti dijelaskan dan ditampilkan pada tabel 3.1.3



Pengukuran kinerja Sasaran 1 Indikator 2 Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, diperoleh **Capaian Sasaran sebesar 100 %** tergolong **Mencapai Target** dijelaskan dan ditampilkan pada tabel 3.1.6

- ✓ **Pengukuran kinerja Sasaran 2** Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Produk DPRD, diperoleh **Capaian Sasaran 100%** tergolong **Mencapai Target**, seperti dijelaskan dan ditampilkan pada tabel 3.1.4
- ✓ **Pengukuran kinerja Sasaran 3** Meningkatkan Fasilitasi Layanan, Keluhan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti, diperoleh **Capaian Sasaran sebesar 100%** tergolong **Mencapai Target**, seperti dijelaskan dan ditampilkan pada tabel 3.1.5

4. Evaluasi dan Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi tahun 2024 dengan standar nasional tidak dapat dilakukan, karena Sekretariat DPRD tidak ada standar nasionalnya.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan, Peningkatan /Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah atau akan dilakukan :

Masih belum efektifnya sumber daya yang dimiliki, sehingga sangat dirasakan mempengaruhi kinerja organisasi, terutama pada tatanan penguasaan tugas dan fungsinya.



Tabel 3.1.7

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan,
Peningkatan /Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1.	Meningkatnya tata kelola dan dukungan layanan publik	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	82.30	87,05	105,77	Dari hasil survei yang dilakukan setiap Tahunnya, ada peningkatan dalam hasil pelayanan yang diberikan dalam mendukung pendukung Tugas dan Fungsi DPRD yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD	Mempertahankan pelayanan yang telah dilaksanakan serta meningkatkan lagi di tahun berikutnya
		Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD mengalami peningkatan dalam hasil pelayanan yang diberikan dalam mendukung Tugas dan Fungsi DPRD yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none">- Adanya Komunikasi yang efektif dengan Pimpinan dan Anggota DPRD;- Adanya Berkoordinasi dengan OPD terkait;- Adanya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kantor;- Adanya pelaksanaan Bimtek kesekretariatan .
2.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD	Persentase fasilitasi pembahasan ranperda menjadi perda	100	100,00	100	Sebagian besar aspek kematangan organisasi telah dilaksanakan	Mempertahankan capaian kematangan organisasi serta berupaya meningkatkan di tahun berikutnya
3.	Meningkatnya fasilitasi penyerapan dan aspirasi masyarakat	Persentase fasilitasi aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	100	100,00	100	Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD telah puas atas layanan pendukung Tugas dan Fungsi DPRD yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD	Mempertahankan pelayanan yang telah dilaksanakan serta meningkatkan lagi tahun berikutnya



6. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kinerja Sekretariat DPRD dalam Mendukung tugas dan fungsi DPRD maka diperlukan sumber daya yang memadai berupa :

- Sumber Daya Manusia yang Kompeten
- Sumber Dana yang Mencukupi
- Sarana dan prasarana yang memadai

Adapun tabel analisis penggunaan sumber daya disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3.1.8

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan,
Peningkatan /Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi

Kondisi Ideal	Kondisi Saat ini	Kekurangan dan Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai dengan persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 93 orang	Jumlah SDM sesuai dengan persyaratan jabatan saat ini sebanyak 46 orang	Masih membutuhkan 47 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengusulkan pengangkatan tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung oprasional di lapangan	Sarana prasarana yang mendukung operasional di lapangan saat ini belum dapat dipergunakan secara bersamaan untuk menjangkau semua kegiatan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.	Masih membutuhkan alat operasional, kendaraan operasional di lapangan agar terjangkau semua kegiatan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.	Mengajukan/ usulan pengadaan baik alat maupun kendaraan operasional.
sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam meningkatkan memfasilitasi tugas fungsi DPRD	Saat ini sumber dana masih belum optimal, masih ada beberapa yang membutuhkan perhatian khusus guna memperlancar kegiatan memfasilitasi tugas fungsi DPRD	Masih membutuhkan sumber dana anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran untuk memperlancar kegiatan memfasilitasi tugas fungsi DPRD	Mengusulkan usulan anggaran ketingkat pusat maupun daerah.

analisis penggunaan sumber daya per sasaran yaitu :

- ✓ **Sasaran Indeks Kepuasan masyarakat** mencapai kinerja sebesar **105,77%** dengan rerata capaian anggaran sebesar **96,09 %** menunjukkan ada efisiensi **9,68%**. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui capaian Kinerja Sasaran 1 indikator 1 dengan Indikator Nilai IKM (Indeks Kepuasan



Masyarakat), **Melampaui Target** disebabkan karena :

- a. Meningkatnya respon positif masyarakat terhadap layanan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - b. Meningkatnya penilaian responden kuisioner yang memberikan penilaian dengan nilai 4 (sangat baik) ini menunjukkan adanya kepuasan yang diterima responden melalui layanan yang diberikan Sekretariat DPRD.
- ✓ **Capaian kinerja Sasaran 1 Indikator 2 sebesar 100%**, dengan **capaian anggaran sebesar 92,66 %** menunjukkan **efisiensi sebesar 7,34%**. Capaian kinerja Sasaran 1 indikator 2 dengan IKU Persentase layanan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD, tergolong Mencapai Target.
- ✓ **Capaian kinerja Sasaran 2 sebesar 100%** dengan serapan persentase penggunaan anggaran sebesar **81.05%**, ini menunjukkan terjadinya efisiensi anggaran sebesar **18,95%**. Capaian Kinerja Sasaran 2 pada indikator Presentase fasilitasi ranperda yang disahkan menjadi perda, Mencapai target yang ditetapkan disebabkan karena kelancaran setiap pembahasan ranperda menjadi perda selalu di hadiri Pimpinan dan Anggota DPRD dengan jumlah terpenuhinya standar korum, sehingga rapat-rapat pembahasan propermperda dapat berjalan lancar tanpa adanya penundaan rapat-rapat paripurna di tingkat pengambilan suara penetapan ranperda menjadi perda.
- ✓ **Capaian kinerja Sasaran 3 sebesar 100%**, dengan capaian **anggaran sebesar 88,36%** menunjukkan efisiensi sebesar **11.64%**. Capaian kinerja Sasaran 3 dengan IKU Presentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, Melampaui Target disebabkan karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama dalam hal pembangunan yang ada di daerahnya, sehingga masa reses Anggota DPRD menjadi momentum yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya ditambah pula kondisi perekonomian masyarakat yang berat akibat setelah dampak pandemi Covid- 19.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan dimaksud, terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Lembaga DPRD dalam melaksanakan layanan



kepada anggota DPRD. Terlaksananya program kegiatan layanan publik yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD yang tepat waktu (jumlah kegiatan hearing dan paripurna anggota dewan/jumlah kegiatan hearing dan paripurna yang dijadwalkan) menjadi tantangan yang harus dijawab kedepannya. Fungsi layanan anggota DPRD melalui kegiatan rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna, kunjungan kerja anggota dewan dan kegiatan hearing anggota dewan harus terselenggara secara berkualitas dan tepat waktu.

2. Perlunya peningkatkan kapasitas DPRD dalam pembahasan produk legislasi daerah. Peningkatan kualitas produk hukum daerah yang dijadwal melalui propemperda harus menjadi perhatian kedepannya. persentase perda yang yang dibahas sesuai propemperda harus meningkat dan terfasilitasi dengan baik. Bahan bahan bacaan dan penyediaan tenaga ahli dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam pembahasan produk legislasi.
3. Meningkatkan Pengetahuan masyarakat akan produk legislasi daerah melalui sosialisasi produk produk perda;
4. Peningkatan Komunikasi dengan media massa dan elektronik;



Faktor penghambat yang dapat menyebabkan adanya permasalahan dalam upaya peningkatan kinerja layanan DPRD adalah :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan karena tuntutan kebutuhan organisasi menuju pemanfaatan TI sebagai tulang punggung layanan sekretariat dewan;
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung anggota dewan dan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Penyerapan anggaran yang masih belum optimal;
4. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Faktor pendorong yang dapat membantu upaya peningkatan capaian terhadap permasalahan tersebut adalah :

1. Adanya dukungan anggaran APBD Kabupaten untuk pengembangan tugas tugas sekretariat dewan yang cenderung mengalami peningkatan.
2. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan belanja daerah selama tahun 2024, menghasilkan efisiensi pengeluaran sebesar **92,66 %** yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 83.725.789.743** terealisasi sebesar **Rp. 77.583.259.751** dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.4.



Tabel 3.2

Realisasi Anggaran Belanja Setelah Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI 2024	% 2024 5 = (4 / 3) * 100
BELANJA DAERAH	83.725.789.743,00	77.583.259.751,00	92,66
BELANJA OPERASI	83.230.168.343,00	77.095.634.751,00	92,63
Belanja Pegawai	40.623.781.199,00	39.989.357.711,00	98,44
Belanja Barang dan Jasa	42.606.387.144,00	37.106.277.040,00	87,09
JUMLAH BELANJA OPERASI	83.230.168.343,00	77.095.634.751,00	92,63
BELANJA MODAL	495.621.400,00	487.625.000,00	98,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.621.400,00	487.625.000,00	98,39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	495.621.400,00	487.625.000,00	98,39
JUMLAH BELANJA	83.725.789.743,00	77.583.259.751,00	92,66
SURPLUS/DEFISIT	(83.725.789.743,00)	(77.583.259.751,00)	92,66
Sumber data : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024			

3.4.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Anggaran

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola Pemerintah Daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Pegawai 60% untuk Belanja Tidak Langsung dan 40% untuk Belanja Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.



Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Rendahnya pencapaian realisasi pengeluaran terutama di belanja modal disebabkan adanya perubahan di dalam regulasi/peraturan dalam pengadaan belanja modal;
- b. Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur Pemerintahan Daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses pengadaan belanja modal;
- b. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Kursus-kursus singkat Pengelolaan Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD.

3.4.2 Prestasi yang Dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024.

Sampai saat ini belum ada penghargaan atau yang diperoleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi fasilitasi pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik, atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja diberi predikat **Melampaui Target**, **Sesuai Target**, **Belum Mencapai Target**, seperti digambarkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan
Evaluasi Kinerja

NO	PREDIKAT	JUMLAH SASARAN	PERSENTASE
1	2	3	4
1	Melampaui Target	1	25 %
2	Sesuai Target	3	75 %
3	Belum Mencapai	-	-
	JUMLAH	4	100 %

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2023–2026, khususnya untuk tahun anggaran 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng, dan Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia.

4.2 Langkah Perbaikan Kedepan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Sangat disadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya melaksanakan kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan sehingga memunculkan permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas terbatas;
- b. Adanya beberapa pelaksanaan kegiatan DPRD tidak sesuai dengan agenda / penjadwalan / tata kelola kegiatan DPRD;
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.
- d. Sarana prasarana pendukung perlu diperbarui dan ditingkatkan secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja kedewanan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng berupaya untuk memecahkan permasalahan dengan tindak lanjut antara lain:

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan, bimbingan teknis dan konsultasi;
- b. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
- c. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memperbarui dan meningkatkan sarana prasarana pendukung secara kualitas sehingga mendukung kondusifitas kerja DPRD Kabupaten Buleleng.

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka kedepan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
- b) Menggunakan aplikasi E-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja baik tingkat Kabupaten maupun tingkat SKPD lebih terkendali dan termonitor dengan baik secara berkala.
- c) Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) akan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai analisis dan evaluasi yang diperlukan, selain

itu akan diwajibkan pula Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dapat menyajikan informasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pencapaian kinerjanya disertai analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja Lembaga.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan, diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dan perbaikan layanan publik yang semakin baik di masa mendatang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini dapat bermanfaat.

Singaraja, 02 Januari 2025

Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng



Nyoman Ary Juru, SH., M.A.P.

NIP. 19741001 199903 1 007



SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/8/SEKWAN/2024

TENTANG

**TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:
 1. mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. memberikan data dan informasi kepada Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan konsultasi;
 3. melaksanakan pembahasan dengan Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan konsultasi;
 4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;
 5. memonitor dan melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja program/kegiatan;
 6. menyusun hasil akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 7. membuat serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Penjabat Bupati Buleleng;


- b. Tenaga Pendamping Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, mempunyai tugas:
1. melaksanakan kajian terhadap data dan informasi yang diterima dari Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 2. membuat dan menyampaikan laporan pendahuluan hasil kajian;
 3. melaksanakan pembahasan dengan Tim Penyusunan terhadap laporan pendahuluan hasil kajian; dan
 4. membuat serta menyampaikan laporan akhir kepada Tim Penyusunan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 Januari 2024

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Buleleng



I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si

Nip: 196507041986021009

Tembusan Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 100.3.3.2/ 8 /SEKWAN/2024
TENTANG
TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

No	Susunan Keanggotaan	Jabatan>Nama	KET.
I.	Tim Penyusunan dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		
	1. Pengarah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng. (I GEDE SANDHIYASA, S.Sos.M.Si)	
	2. Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none">– Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng. (GEDE WARDANA, S.T.,M.A.P)– Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng. (PUTU DARMA SANJAYA, S.H)– Kepala Bagian Humas dan Pengawasan (Ir. NYOMAN BUDI UTAMA)	
	3. Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng. (NYOMAN ARY JURU, SH.,M.A.P)	
	4. Sekretaris	Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng. (SALMIAH, S.Kom.,M.A.P)	
	5. Anggota	<ul style="list-style-type: none">1. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (I MADE KARIADA)2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Bag. Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (Drs. I MADE WADIKA)3. Pranata Humas Bag. Pengawasan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (Dra. NI NYOMAN SITUASINI)	

		<div>4. Pranata Humas Bag. Pengawasan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (NYOMAN SUKADA, S.P)</div> <div>5. Pranata Humas Bag. Pengawasan dan Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (LUH SUMA INTARI, S.Kom.,M.A.P)</div> <div>6. Perisalah Legislatif Bag. Hukum dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (I NYOMAN TOYA, S.Sos)</div> <div>7. Perisalah Legislatif Bag. Hukum dan Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (I PUTU SUARDIANA , SH)</div> <div>8. Fungsional Umum Sekretariat DPRD/Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (LUH ERNAYANI, SE.,M.A.P)</div> <div>9. Fungsional Umum Sekretariat DPRD/ pengadministrasi keuangan) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buleleng (GEDE HARTA WIJAYA DANGIN,)</div>	
--	--	---	--

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 Januari 2024
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Buleleng


I Gede Sandhiyasa, S.Sos., M.Si
Nip: 196507041986021009



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3, Singaraja, Telepon/fax:(0362-3301559)
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

Nomor : R.700.1.2.7/287/IRBAN-
ITDA/III/2025

Singaraja, 3 Maret 2025

Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Kepada
Yth. Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : B/800.1.11.1/037/IRBAN-ITDA/I/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan ruang lingkup yaitu:
 - a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 - c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 - d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efesiensi kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kemudian diolah dengan cara membandingkan total nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot total hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Predikat dan interpretasinya adalah sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA Nilai >90 – 100 Sangat Memuaskan	Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform).
A Nilai >80 – 90 Memuaskan	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
BB Nilai >70 – 80 Sangat Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
B Nilai >60 – 70 Baik	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
CC Nilai >50 – 60	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan

Predikat	Interpretasi
Cukup (Memadai)	walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C Nilai >30 – 50 Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
D Nilai >0 – 30 Sangat Kurang	Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng tersaji sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			70,00
Kategori			B

Nilai **70,00** dengan kategori **B** dapat diinterpretasikan bahwa AKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng sudah **Baik**, namun masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 komponen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

a. Komponen Perencanaan Kinerja

1) Kualitas Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu dalam mencapai hasil, ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain

2) Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja sudah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pengorganisasian kegiatan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

1) Kualitas Pengukuran Kinerja

Pengumpulan dan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) melalui e-SAKIP.

2) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja telah digunakan untuk menyesuaikan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien namun belum dimanfaatkan sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

1) Kualitas Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, dimana telah menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaan.

2) Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja telah memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sepenuhnya sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan dan kegiatan.

d. Evaluasi Kinerja

1) Kualitas Evaluasi

Evaluasi kinerja telah dilakukan secara berkala (triwulan) dengan sumber daya yang memadai.

2) Pemanfaatan Evaluasi

Hasil evaluasi kinerja telah dimanfaatkan untuk menilai efektif dan

efisiensi kinerja, penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas atau anggaran untuk dilakukan perbaikan.

5. Rekomendasi

Atas catatan hasil evaluasi, maka kami merekomendasikan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng agar :

a) Komponen Perencanaan Kinerja

Dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja agar selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sehingga ketidak selarasan sasaran, indikator dan program yang ingin dicapai pada RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah tidak terjadi.

b) Komponen Pengukuran Kinerja

- 1) Dalam melakukan Monev pengukuran kinerja triwulanan, kedepannya tetap berpedoman pada SOP yang berlaku, yaitu Peraturan Bupati Buleleng nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Kedepan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.

c) Komponen Pelaporan Kinerja

Dalam penyusunan LKJIP tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

d) Evaluasi Kinerja

- 1) Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja agar tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- 2) Menindaklanjuti seluruh Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 dengan membuat matriks tindak lanjut.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Arsip